



## **BUPATI LAMPUNG BARAT**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

#### **BUPATI LAMPUNG BARAT**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan data dalam perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi pejabat daerah dan pegawai negeri sipil daerah lingkungan pemerintah kabupaten Lampung Barat;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1991 pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Para Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan pegawai tidak tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 07/PMK.05/2008;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Biaya Perjalanan Dinas adalah Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah atas perintah dan atau perintah tugas pejabat yang berwenang;
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
7. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
8. Surat perintah perjalanan dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melaksanakan perjalanan daerah;
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
10. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNSD adalah Personil yang diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan Dinas antara lain Staff Khusus, Kepala Desa/Peratin, Kelompok Tani, Siswa dan atau Guru.

## **BAB II PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 2**

- (1) Pejabat/Pegawai yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan Negara atau daerah jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi yang tersedia;
- (3) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu perjalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
- (4) Pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan Perjalanan selama diluar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak fasilitas dalam jabatannya;

### **Pasal 3**

- (1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan yaitu:
  - a. Perjalanan Dinas dalam Daerah; dan
  - b. Perjalanan dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perjalanan dinas yang dilakukan di dalam daerah kabupaten Lampung Barat;
- (3) Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan ke luar daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu :
  - a. Ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Jakarta);
  - b. Keluar daerah Provinsi Lampung dan;
  - c. Keluar Daerah Lampung Barat di dalam Provinsi Lampung.

### **Pasal 4**

- (1) Perjalanan dinas dibayar dengan uang panjar sebelum perjalan dinas dilaksanakan yang selanjutnya diperhitungkan setelah perjalanan dinas selesai dilakukan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat diyarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan;

### **Pasal 5**

Perjalanan dinas tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah ( PNS) yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.

## **BAB III**

### **BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 6**

(1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport local;
- b. biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan;
- d. Uang refresentatif, dan;
- e. Sewa kendaraan dalam kota;

(2) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya satu hari kerja dan sebanyak-banyaknya 10 hari serta dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) Kilometer dari batas kota tempat kedudukan Pejabat Negara/Pejabat daerah/ Pegawai Negeri Sipil Daerah;

(3) Dalam hal perjalanan dinas pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari satu hari kerja (8 Jam) diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60 % (enam Puluh Persen) dari uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diatas.

#### **Pasal 7**

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi;

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah biaya pergi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) e, dibayarkan khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati;

(4) Besaran biaya perjalanan dians sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan Ayat (3) tercantum dalam lampiran 1 dam merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

#### **Pasal 8**

(1) Biaya transport menggunakan pesawat udara diberikan bagi pejabat daerah dan Pegawai negeri sipil daerah golongan III keatas;

(2) Penggunaan pesawat udara dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Dearah Golongan II dan Golongan I harus dengan izin Bupati;

(3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan perjalanan dinas keluar negeri biayanya disesuaikan dengan tariff yang berlaku pada saat itu.

(4) Dalam hal Pegawai negeri sipil daerah melakukan perjalanan dinas keluar negeri izin bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Biaya transport diberikan kepada pejabat daerah dan PNSD yang melakukan perjalanan dihitung mulai pergi dari tempat kedudukan sampai pada tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan/Jalan Tol sesuai dengan peraturan daerah setempat;
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas maka biaya transport dibuktikan dengan dengan bukti pembelian BBM termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan/ Jalan Tol sesuai dengan peraturan daerah setempat;
- (3) Bagi pejabat daerah dan PNSD yang tidak menggunakan fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan pejabat daerah atau PNSD lainnya yang ikut melakukan perjalanan dinas yang sama maka agar melampirkan surat pernyataan bahwa ikut dalam kendaraan pejabat daerah atau PNSD lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama;
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (5) Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, pejabat daerah dan pegawai negeri sipil daerah yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi tersebut disetujui pengguna anggaran;
- (6) Format pengeluaran riil sebagaimana disebut dalam ayat (5) tercantum dalam Lampiran III dan Merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan;
- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

### **BAB IV SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 11**

Pejabat daerah dan pegawai negeri sipil daerah yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat surat perintah tugas (SPT) dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- d. Sekretaris daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Asisten sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati Atau Sekretaris Daerah; dan
- f. Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Camat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris daerah Kabupaten atau Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten.

## **Pasal 12**

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka daerah dan keluar daerah dalam propinsi Lampung yang lamanya tidak lebih dari 3 (tiga) hari, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerjanya atau yang mewakili.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah Propinsi Lampung lamanya lebih dari 3 (tiga) hari ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau yang mewakili.
- (3) Perjalanan dinas keluar Propinsi Lampung, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau yang mewakili.
- (4) Apabila karena suatu hal, Bupati berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (5) Apabila karena suatu hal, Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten
- (6) Apabila pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harus ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi golongannya.

## **BAB V**

### **LAPORAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 13**

- (1) Pejabat daerah dan PNSD yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali melaksanakan tugas diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Bupati dan atau Kepala Satuan Kerjanya.

- (2) Pejabat Daerah dan PNSD yang melaksanakan perjalanan dinas yang telah kembali dari perjalanan dinas diharuskan mempertanggungjawabkan keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) SPPD ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggungjawaban keuangan.

## **BAB VI**

### **BANTUAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 14**

Bantuan Perjalanan Dinas yang meliputi uang harian, penginapan dan transport pergi-pulang dapat diberikan kepada :

- a. CPNSD yang ikut dalam perjalanan dinas; dan
- b. Selain PNSD yang ikut dalam perjalanan dinas.

#### **Pasal 15**

- (1) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk CPNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a diberikan berupa biaya transportasi sesuai kebutuhan nyata sedangkan untuk uang harian dan penginapan diberikan 75% dari standar uang harian dan biaya penginapan berdasarkan golongan.
- (2) Biaya bantuan perjalanan dinas untuk selain PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b diberikan biaya transportasi sesuai kebutuhan nyata sedangkan untuk uang harian dan penginapan diberikan 75% dari standar uang harian dan penginapan perjalanan untuk PNS golongan II dan I.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### **Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 1 Januari 2012  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

**MUKHLIS BASRI**

Diundangkan di Liwa  
Pada tanggal 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

**NIRLAN**  
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR